

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Arnita Dwi Hestiningtyas
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Arnitatyas02@gmail.com

Abstract— Corruption Crime Misuse of Village Funds in Indonesia has long been a public concern. Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, is still unable to take deterrent action. One example of a criminal act of corruption in Salem village funds, Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta, there are indications of irregularities in the accountability of the Village Fund for the 2016 fiscal year in Salem Village, Pondoksalam District, where the village fund management mechanism is not carried out in accordance with applicable procedures and mechanisms. In this case, the perpetrator has been legally proven to have committed a criminal act of corruption wherein the prison sentence is 4 (four) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 200,000,000, - provided that if the fine is not replaced with 3 (three) months in prison . The results of this study indicate that in the mechanism of the actions of the village head which is categorized as a criminal act of corruption in village funds, there are deviations in the accountability of the Village Fund. For the 2016 fiscal year, the mechanism for managing village funds is not achieved in accordance with applicable procedures and mechanisms.

Keywords— *Corruption Crime, Village Fund, Accountability.*

Abstrak— Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa di Indonesia sudah sejak lama menjadi perhatian masyarakat. UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nampaknya masih kurang mampu untuk membuat pelaku penyalahgunaan dana desa menjadi takut dan membuat jera. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi dana desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta, terdapat indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban Dana Desa Tahun anggaran 2016 pada Desa Salem Kecamatan Pondoksalam dimana mekanisme pengelolaan dana desa tidak ditempuh sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dimana dalam kasus ini pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme perbuatan kepala desa yang dikategorikan sebagai tindak

pidana korupsi penyalahgunaan dana desa terdapat indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban Dana Desa Tahun anggaran 2016, mekanisme pengelolaan dana desa tidak ditempuh sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Kata Kunci— *Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa, Pertanggungjawaban.*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (ius singulare, ius speciale, bijzonder strafrecht) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (ius constitutum) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan (UUPTK).

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kasus inilah yang terjadi pada salah satu desa di Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta. Dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD) Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.613.289.808,- yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2016 di Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta yang dilakukan oleh Tersangka selaku kepala Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta periode 2013-2019 dengan cara pada Tahun Anggaran 2016 Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.613.289.808,- yang masuk kedalam rekening pemerintahan Desa Salem sebanyak dua kali.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dengan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.367.973.885,- dan Dana Dasa tahap II sebesar Rp.245.315.923,- tidak sesuai dengan perencanaan karena terjadi kekurangan volume, sehingga berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.307.109.386,21.

Kepala Desa Salem dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tidak berpedoman pada APB Desa dan dalam pembuat SPJ yang dikerjakan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.307.109.386,21. Aulya Iyus sebagai kepala desa justru malah menggunakan anggaran dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga melanggar pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“ Bagaimana pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana desa oleh Kepala Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dan Bagaimana pengawasan pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Salem Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.” Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab. Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Salem Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary measure). Untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara

korupsi sangat diperlukan. Menurut Basrief Arief, meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Baharudin Lopa mengemukakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.

Secara umum Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana desa oleh Kepala Desa Salem Kec Pondoksalam Kab Purwakarta.*

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor

21/2015, terdapat tiga prioritas penggunaan dana desa. Pertama pembangunan infrastruktur desa, pembangunan sarana-prasana desa, dan peningkatan kapasitas ekonomi desa. Guna menggerakkan roda pembangunan infrastruktur di pedesaan, pemerintah mulai 2015 mengucurkan dana desa.

Dari kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu :

1. Terdapat indikasi penyimpangan dalam panarikan uang di rekening desa yang tidak sesuai dengan SPP dari pelaksanaan kegiatan
2. Terdapat indikasi penyimpangan pengadaan Barang/jasa. Dimana pengadaan barang ke sejumlah penyedia barang/jasa yang ada dalam laporan pertanggungjawaban adalah tidak sebenarnya (fiktif).
3. Terdapat indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban dana desa yaitu ketidaksesuaian/ketidak absahan bukti administarsi dana desa tahun anggaran 2016 dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam temuan hasil audit.
4. Terdapat indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban Dana Desa Tahun anggaran 2016 tidak ditempuh sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus ini dikaitkan dengan barang bukti yang berhasil disita dan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka terdapat petunjuk telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan terpenuhnya unsur-unsur dalam pasal:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi;
4. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
5. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
6. Yang dapat merugikan keuangan negara.

Maka dari itu berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta, keterangan saksi, bukti dalam analisa kasus dan Analisa Yuridis serta dikaitkan dengan Barang Bukti, maka berpendapat dan menyimpulkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana Korupsi Dana Desa di Desa Salem Kec.Pondoksalam Kab.Purwakarta yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.613.289.808,- yang dilakukan oleh AULIYA IYUS MULYADI selaku Kepala Desa Salem Kec. Pondoksalam Kab.Purwakarta

Kepala Desa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. Maka dengan ini Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Menyatakan AULYA IYUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada AULYA IYUS MULYADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menghukum AULYA IYUS MULYADI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 299.109.386,21,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Pengawasan pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Salem Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan audit dilaksanakan dalam kurun waktu 25 hari kerja, mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 9 Juli 2018, untuk audit pertanggungjawaban administrasi dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, adapun untuk pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 23 Mei 2018 dilaksanakan di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta. Yang menjadi dasar pemeriksaannya yaitu:

1. Pertanggungjawaban secara administrasi yaitu berupa data dan dokumen terkait Dana Desa tahun 2016.
2. Pertanggungjawaban secara fisik yaitu berupa hasil perhitungan volume pekerjaan atas cek fisik dana desa bersama Tim Teknis Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Purwakarta.
3. Hasil wawancara, konfirmasi dan permintaan

keterangan terhadap pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik serta Surat Pernyataan.

Cara pemeriksaan/audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah dengan melaksanakan prosedur audit dan metode penghitungan kerugian keuangan negara, sebagai berikut :

Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, review, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis). Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dan unit kerja yang bersifat memperbaiki sistem pengendalian intern (organisasi, perencanaan, kebijakan, dan review intern), penyempurnaan metoda pelaksanaan kegiatan dan koreksi secara langsung atas penyimpangan yang dijumpai dilapangan. Tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan pengawasan ini merupakan langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kegiatan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bertujuan meningkatkan kapasitas obyek pengawasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi keuangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap identifikasi masalah yang diangkat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat indikasi penyimpangan dalam pertanggungjawaban Dana Desa Tahun anggaran 2016 pada Desa Salem Kecamatan Pondoksalam dimana mekanisme pengelolaan dana desa tidak ditempuh sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Jika dipandang dari sudut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan muatan hukumnya, dikarenakan berdasarkan fakta yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah di syartkan dalam pasal 2 ayat (1) memperkaya diri, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang, pasal 18 tentang pidana tambahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi juga menggunakan pasal dalam KUH Pidana antara lain Pasal 55 tentang turut serta. Demikian pula secara normatif menjatuhkan pidana kepada Aulya Iyus Mulyadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan kepada terdakwa adalah tidak salah, karena sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan hukum lainnya.

Pelaksanaan pengawasan audit Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan dalam kurun waktu 25 hari kerja, mulai tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 9 Juli 2018, untuk audit pertanggungjawaban administrasi dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, adapun untuk pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 23 Mei 2018 dilaksanakan di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

V. SARAN

Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor di hukumi dengan hukuman maksimum melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, bersama masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Bandung, 2020.
- [2] Ade Mahmud, Problematika asset recovery dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, Jurnal Yudisial, Vol 11 No 3, 2018.
- [3] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/provinsi-dengan-kucuran-dana-desa-tertinggi-2016>
- [4] Linda Ulfa, Mohd. Din, Dahlan Dahlan, Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No. 2, 2017.
- [5] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [6] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [7] Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- [8] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Hukum.* 1(1). 1-5